



P U T U S A N

NOMOR: 66/Pid.B/2013/PN.Stb

“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa ”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **RAHMADSYAH Alias AMAT**
Tempat Lahir : Tanjung Pura
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun/24 Desember 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Bambu Runcing Kelurahan Pekan Tanjung Pura
Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan sejak tanggal:

1. Penyidik tanggal 02 desember 2012 No.Pol.SP-Han/34/XII/2012/Reskrim, sejak tanggal 02 desember 2012 s/d. 21 desember 2012.
2. Perpanjangan Penuntut Umum yang diminta oleh penyidik selama 20 hari tanggal 13 desember 2012 No.B.602/N.2.25/Epp. 1/12/2012 sejak tanggal 22 desember 2012 s/d 10 januari 2013.
3. Perpanjangan Penuntut Umum yang diminta oleh penyidik selama 20 hari tanggal 28 januari 2013 No.B.602/N.2.25/Epp.I/01/2013 sejak tanggal 10 januari 2013 s/d 29 Januari 2013.
4. Penuntut Umum tanggal 07 Januari 2013 No.Print-27/N.2.25/Ep.I/01/2013 sejak tanggal 28 Januari 2013 s/d 16 Januari 2013.
5. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Stabat tanggal 05 februari 2013 No.66/Pid.B/2013/PN.Stb; sejak tanggal 05 februari 2013 s/d. 06 maret 2013.
6. Ketua Pengadilan Negeri Stabat tanggal 16 januari 2013 No.66/pen. Pid./2013/PN.Stb; sejak 07 maret 2013 s/d. 05 mei 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun haknya telah diberitahukan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat tertanggal 05 februari 2013 No.66

/Pid.B/2013/PN.Stb tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili

perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan :

----- Bahwa terdakwa Rahmadsyah Alias Amat pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2012 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2012, bertempat di Jalan Bambu Runcing Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, **"Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah diperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis Togel disebuah warung kopi yang terletak di Jalan Bambu Runcing Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh saksi R. Sembiring, saksi Widayat dan saksi Misriono (masing-masing Anggota Polsek Tanjung Pura) dengan mendatangi lokasi kejadian dan sewaktu dilakukan penangkapan terdakwa sedang menunggu para pembeli angka judi togel, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : Uang kontan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar kartu joker berisikan angka pasangan nomor togel, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia, dimana dalam permainan judi togel tersebut terdakwa berperan menerima angka pasangan judi togel dari para pembeli dan ditulisnya di kartu joker, kemudian angka tersebut diteruskan kepada **Akbar** (DPO), selanjutnya terdakwa mendapatkan upah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total amzet keseluruhan yang dikumpulkan oleh terdakwa, adapun permainan judi jenis Togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dimainkan dengan cara para pemasang judi togel memilih jenis angka-angka yang akan dipasangkan, dimulai dari pasangan 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya tanpa dibatasi, yang kemudian apabila kena atau tepat sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka para pemasang akan mendapatkan hadiah uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 2 angka, Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pemasangan 3 angka dan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pemasangan 4 angka, namun apabila tidak kena/sesuai maka uang pasangan pemain tersebut akan menjadi milik Bandar seluruhnya, serta terdakwa mengakui bahwa dalam melakukan usaha permainan judi tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa mengatakan mengerti dan terdakwa juga tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut:

1. **R. SEMBIRING**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar, saksi yang melakukan penangkapan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2012 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Jalan Bambu Runcing Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.
 - Bahwa benar, penangkapan terdakwa sehubungan dengan adanya informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis Togel disebuah warung kopi di Jalan Bambu Runcing Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.
 - Bahwa benar, sewaktu dilakukan penangkapan terdakwa sedang menunggu para pembeli angka judi togel.
 - Bahwa benar, sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa : Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar kartu joker berisikan angka pasangan nomor togel, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia.
 - Bahwa benar, dimana dalam permainan judi togel tersebut terdakwa berperan menerima angka pasangan judi togel dari para pembeli dan ditulisnya di kartu joker, kemudian angka tersebut diteruskan kepada **Akbar** (DPO).
 - Bahwa benar, terdakwa mendapatkan upah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total amzet keseluruhan yang dikumpulkan oleh terdakwa
 - Bahwa benar, permainan judi jenis Togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dimainkan dengan cara para pemasang judi togel memilih jenis angka-angka yang akan dipasangkan, dimulai dari pasangan 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya tanpa dibatasi, yang kemudian apabila kena atau tepat sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka para pemasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 2 angka, Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pemasangan 3 angka dan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pemasangan 4 angka, namun apabila tidak kena/sesuai maka uang pasangan pemain tersebut akan menjadi milik Bandar seluruhnya

- Bahwa benar, terdakwa mengakui bahwa dalam melakukan usaha permainan judi tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. **WIDAYAT**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi yang melakukan penangkapan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2012 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Jalan Bambu Runcing Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.
- Bahwa benar, penangkapan terdakwa sehubungan dengan adanya informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis Togel disebuah warung kopi di Jalan Bambu Runcing Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.
- Bahwa benar, sewaktu dilakukan penangkapan terdakwa sedang menunggu para pembeli angka judi togel.
- Bahwa benar, sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa : Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar kartu joker berisikan angka pasangan nomor togel, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia.
- Bahwa benar, dimana dalam permainan judi togel tersebut terdakwa berperan menerima angka pasangan judi togel dari para pembeli dan ditulisnya di kartu joker, kemudian angka tersebut diteruskan kepada **Akbar** (DPO).
- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan upah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total amzet keseluruhan yang dikumpulkan oleh terdakwa
- Bahwa benar, permainan judi jenis Togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dimainkan dengan cara para pemasang judi togel memilih jenis angka-angka yang akan dipasangkan, dimulai dari pasangan 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya tanpa dibatasi, yang kemudian apabila kena atau tepat sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka para pemasang akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 2 angka, Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pemasangan 3 angka dan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pemasangan 4 angka, namun apabila tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kena/sesuai maka uang pasangan pemain tersebut akan menjadi milik Bandar seluruhnya

- Bahwan benar, terdakwa mengakui bahwa dalam melakukan usaha permainan judi tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa RAHMADSYAH

Alias AMAT, dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2012 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Bambu Runcing Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.
- Bahwa benar, sewaktu dilakukan penangkapan terdakwa sedang menunggu para pembeli angka judi togel.
- Bahwa benar, sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa : Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar kartu joker berisikan angka pasangan nomor togel, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia.
- Bahwa benar, dimana dalam permainan judi togel tersebut terdakwa berperan menerima angka pasangan judi togel dari para pembeli dan ditulisnya di kartu joker, kemudian angka tersebut diteruskan kepada **Akbar** (DPO).
- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan upah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total amzet keseluruhan yang dikumpulkan oleh terdakwa
- Bahwa benar, permainan judi jenis Togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dimainkan dengan cara para pemasang judi togel memilih jenis angka-angka yang akan dipasangkan, dimulai dari pasangan 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya tanpa dibatasi, yang kemudian apabila kena atau tepat sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka para pemasang akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 2 angka, Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pemasangan 3 angka dan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pemasangan 4 angka, namun apabila tidak kena/sesuai maka uang pasangan pemain tersebut akan menjadi milik Bandar seluruhnya
- Bahwan benar, dalam melakukan usaha permainan judi tersebut terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- 5 (lima) lembar kartu joker berisikan angka pasangan nomor togel
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Jaksa Penuntut

Umum tertanggal 26 maret 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya majelis Hakim

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rahmadsyah Alias Amat telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahmadsyah Alias Amat dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)Dirampas untuk Negara.
 - 5 (lima) lembar kartu joker berisikan angka pasangan nomor togel
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa menanggapi dalam pledoi lisan memohon agar diringankan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, surat-surat dan barang bukti yang dihubungkan satu sama lain serta petunjuk maupun keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan, maka Majelis hakim mendapat Fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2012 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Bambu Runcing Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.
- Bahwa benar, sewaktu dilakukan penangkapan terdakwa sedang menunggu para pembeli angka judi togel.
- Bahwa benar, sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa : Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar kartu joker berisikan angka pasangan nomor togel, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia.
- Bahwa benar, dimana dalam permainan judi togel tersebut terdakwa berperan menerima angka pasangan judi togel dari para pembeli dan ditulisnya di kartu joker, kemudian angka tersebut diteruskan kepada **Akbar** (DPO).
- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan upah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total amzet keseluruhan yang dikumpulkan oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, permainan judi jenis Togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dimainkan dengan cara para pemasang judi togel memilih jenis angka-angka yang akan dipasang, dimulai dari pasangan 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya tanpa dibatasi, yang kemudian apabila kena atau tepat sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka para pemasang akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 2 angka, Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pemasangan 3 angka dan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pemasangan 4 angka, namun apabila tidak kena/sesuai maka uang pasangan pemain tersebut akan menjadi milik Bandar seluruhnya
- Bahwa benar, dalam melakukan usaha permainan judi tersebut terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan melanggar PASAL 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Rahmadsyah Alias Amat, yang menurut berkas perkara dan surat dakwaan melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Bahwa secara objektif terdakwa Rahmadsyah Alias Amat dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa Rahmadsyah Alias Amat didalam keberadaannya secara objektif mempunyai fisik dan phsiikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan dibuktikan dengan barang bukti, bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2012 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Tanjung Pura di Jalan Bambu Runcing Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, dengan ditemukan barang bukti berupa : Uang kontan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar kartu joker berisikan angka pasangan nomor togel, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia, dimana dalam permainan judi togel tersebut terdakwa berperan menerima angka pasangan judi togel dari para pembeli dan ditulisnya di kartu joker, kemudian angka tersebut diteruskan kepada **Akbar** (DPO), selanjutnya terdakwa mendapatkan upah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total amzet keseluruhan yang dikumpulkan oleh terdakwa, adapun permainan judi jenis Togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dimainkan dengan cara para pemasang judi togel memilih jenis angka-angka yang akan dipasangkan, dimulai dari pasangan 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya tanpa dibatasi, yang kemudian apabila kena atau tepat sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka para pemasang akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 2 angka, Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pemasangan 3 angka dan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pemasangan 4 angka, namun apabila tidak kena/sesuai maka uang pasangan pemain tersebut akan menjadi milik Bandar seluruhnya, dimana dalam melakukan usaha permainan judi tersebut terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsur "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dari dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan Majelis Hakim dimana terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan seperti dalam dakwaan tersebut karena telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa jaksa penuntut umum memohon agar terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan maka perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat) maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) maupun keadilan bagi diri terdakwa sendiri apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga keadilan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lembaga penjatuh pidana sifatnya bukanlah balas dendam tetapi bersifat pembinaan, maka majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dipandang adil bagi terdakwa, bagi masyarakat dan bagi agama yang setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- 5 (lima) lembar kartu joker berisikan angka pasangan nomor togel
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia.

Akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa guna menyingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal dan keadaan yang dapat melepaskan terdakwa atau membebaskan dari tanggung jawab pidananya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu terdakwa haruslah tetap dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, Majelis Hakim lebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- terdakwa pernah dihukum

hal yang meringankan

- terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Mengingat pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP Jo UU No. 8 tahun 1981 dan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan **Terdakwa Rahmadsyah Alias Amat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi** ",
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rahmadsyah Alias Amat** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 07 (tujuh) hari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

- 5 (lima) lembar kartu joker berisikan angka pasangan nomor togel
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1. 000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari SELASA tanggal 26 maret 2013 oleh kami IDA SATRIANI.SH.MH sebagai Hakim Ketua, NORA GABERIA PASARIBU,SH dan RIZKY MUBARAK NAZARIO.SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari selasa tanggal 02 april 2013 oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh SRI LENI DAME Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh LAMRO SIMBOLON,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

1. NORA G.PASARIBU ,SH.

IDA SATRIANI, SH.MH

2. RIZKY MUBARAK NAZARIO,SH.MH

Panitera Pengganti,

SRI LENI DAME



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)